

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR
LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM
POLRESTABES PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

YESSIE PUSPITASARI
NIM. 502016355

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR
LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM
POLRESTABES PALEMBANG**





NAMA : Yessie Puspitasari
NIM : 50 2016 355
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

2. Luil Maknun, SH., MH

()
()

Palembang, 5 September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()

Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yessie Puspitasari

NIM : 502016355

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS DALAM
WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,



Yessie Puspitasari

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG

**Oleh
Yessie Puspitasari**

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dalam wilayah hukum Polresta Palembang? dan Apakah yang menjadi hambatan bagi Polrestabes Palembang dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang yaitu : Melalui preventif, melalui Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas, penyuluhan hukum tentang lalu lintas. Dan Melalui represif, melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada pelanggar lalu lintas, untuk diproses secara pidana yang selanjutnya dilimpahkan kepada pihak kejaksaan yang akan melakukan penuntutan. Dan Hambatan Hambatan bagi Polrestabes Palembang dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang yaitu : yang paling penting adalah budaya hukum masyarakat yang sadar hukum dalam berlalu lintas dan faktor aparatur penegak hukum itu sendiri, yang profesionalisme, intelektualisme, faktor keteladanan, faktor ketaqwaan dan faktor disiplin dan taat peraturan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;


6. Ibu Luil Maknun, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



Yessie Puspitasari

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... | 9 |
| D. Kerangka Konseptual | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Lalu Lintas | 14 |
| B. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas..... | 18 |
| C. Pertanggungjawaban Pidana | 20 |
| D. Tugas dan Fungsi Penyidikan | 26 |
| E. Wewenang Satlantas di Polres | 38 |

BAB III : PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Lalu Lintas dalam Wilayah Hukum Polrestabes Palembang | 43 |
| B. Hambatan bagi Polrestabes Palembang dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Lalu Lintas dalam Wilayah Hukum Polrestabes Palembang | 54 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran-saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi mempunyai peran penting dan strategis untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya baik dengan ataupun tanpa alat gerak. Perkembangan lalu lintas yang memadukan transportasi modern dengan kuantitas kendaraan yang selalu bertambah baik jenis, model maupun rancangannya (seperti truk, *trailer*, *jeep*, *pick up*, angkot, sepeda motor, sedan dan lain-lainnya). Dengan perkembangan tersebut telah pula diikuti oleh perkembangan zaman, keadaan dan populasi manusia termasuk terjadinya migrasi masyarakat pedesaan ke kota-kota untuk mencari penghidupannya sendiri yang lebih baik demi masa depannya.¹

Akibatnya bisa terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, rusaknya harta benda, cacat fisik seumur hidup maupun luka-luka yang harus melakukan perawatan. Keadaan ini terjadi secara tiba-tiba baik kendaraan bermotor, tidak bermotor maupun orang per orang sebagai pemakai jalan. Oleh karena itu peran pemerintah dalam lalu lintas dan angkutan jalan raya, menempati posisi penting dan strategis, karena menyangkut keselamatan orang sebagai pemakai jalan, perlindungan dari negara kepada warganya (*state liability*).

Keadaan ini juga tidak bisa dilepaskan dari akibat padatnya lalu lintas jalan raya. Permasalahan lalu lintas semakin kompleks sehingga di dalam penanganannya sangat terkait dengan organisasi Kepolisian Negara RI, organisasi Dinas Perhubungan sebagai satuan kerja perangkat daerah serta para pengelola pendidikan terkait di daerah Banyuwangi maupun masyarakat pengguna jalan, dengan atau tanpa kendaraan bermotor dalam berlalu lintas.²

Setiap warga masyarakat berhak mengadakan aktivitas lalu lintas sesuai dengan kepentingan dirinya. Namun agar penggunaan hak individu

¹ Djoko Susilo, *Pencitraan dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*, Ditlantas Polda Metropolitan, Jakarta, 2007, hlm.1

² Ibid, hlm 79

masyarakat itu tidak berbenturan satu sama lain, maka pemerintah sebagai penyelenggara negara menetapkan berbagai peraturan di bidang lalu lintas.³

Lalu lintas merupakan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi hajat hidupnya sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Sarana dan prasarana dalam berlalu lintas adalah barang layanan publik sehingga setiap orang dapat memanfaatkannya secara bersama-sama. Peraturan perundangan itu bertujuan menciptakan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. Setiap masyarakat menggunakan hak individunya untuk berlalu lintas pada saat yang sama timbul kewajibannya untuk mentaati semua peraturan yang berlaku di bidang lalu lintas.⁴

Untuk mengantisipasi terjadinya berbenturan kepentingan dalam pemanfaatan layanan publik tersebut sebagai akibat dari kompleksitas kepentingan masyarakat dengan berbagai kebutuhan dan keperluan masing-masing, maka dalam kerangka pemerintahan negara, pemerintah daerah dan otonomi daerah, dibentuk organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan di dalam berlalu lintas, seperti Kepolisian Negara RI, Dinas Perhubungan Lalu Lintas Jalan Raya (LLAJR) dan satuan perangkat daerah yang lain terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya, misalnya Pekerjaan Umum Bina Marga dan Satuan Polisi Pamong Praja.⁵

Peraturan perundangan itu bertujuan menciptakan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. Setiap masyarakat menggunakan hak individunya untuk berlalu lintas, pada saat yang sama timbul kewajibannya untuk mentaati semua peraturan yang berlaku di bidang lalu lintas.⁶

Mengemudikan kendaraan di jalan, misalnya, bukanlah merupakan hak mutlak, karena diikuti dengan sejumlah kewajiban, sebab, mengemudikan kendaraan bermotor adalah aktivitas yang bisa menimbulkan resiko, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kewajiban-kewajiban itu diatur dengan sejumlah peraturan perundangan. Seorang pengemudi kendaraan bermotor wajib mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang golongannya ditentukan berdasarkan kendaraan yang dikemudikannya. Contohnya, SIM C untuk kendaraan bermotor roda dua, SIM A untuk kendaraan bermotor roda

³ Direktorat Lalu Lintas Polri, *Polisi Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas Polri*, Jakarta, 2005, hlm. 14

⁴ Trijon Aswin, *Kerancuan Wewenang DLLAJ*, Win Communication, Jakarta, 2006, hlm.1

⁵ Ibid., 28

⁶ Trijon Aswin, *Op Cit*, hlm.1

empat, dan seterusnya. Golongan SIM juga dibedakan antara pengendara kendaraan pribadi dan pengendara kendaraan umum.⁷

Untuk memiliki SIM dia harus memenuhi berbagai persyaratan. Minimal harus berusia 17 tahun, harus bisa melewati / menjalani serangkaian ujian dan pemeriksaan, dan sebagainya. Untuk dapat meningkatkan golongan SIM dari A ke B, pemegang SIM juga mesti memenuhi beberapa persyaratan, ujian dan pemeriksaan mutlak lain.

Kendaraan bermotor yang dikemudikannya juga harus memiliki dokumen registrasi dan identifikasi, berbagai komponen pokok, perlengkapan teknis, serta sudah dinyatakan lulus uji kelayakan bagi kendaraan yang wajib uji. Setelah mempunyai kedua hal itu, mengemudi pun mempunyai sejumlah aturan tersendiri. Tidak semua jenis kendaraan bisa melewati semua jenis atau kelas jalan. Sepeda motor, umpamanya, tidak diperkenankan melewati jalan tol. Kendaraan umum, truk atau bus berukuran besar, tidak boleh masuk ke dalam jalan kecil, dan seterusnya.

Semua ketentuan yang dibuat sedemikian lengkap itu bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. Karena mematuhi peraturan adalah kewajiban warganegara, maka pemerintah sebagai pembuat peraturan mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk menegakkan peraturan tersebut, sekaligus memberikan sanksi apabila peraturan dimaksud tidak dipatuhi oleh masyarakat.⁸

Untuk menjamin tegaknya semua ketentuan hukum di bidang lalu lintas (termasuk penegakkan hukum di bidang lain), negara memberikan

⁷ *Ibid.*, hlm.2

⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2002, hlm. 34

kewenangan penegakkan hukum itu kepada institusi tertentu. Institusi dimaksud adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU No.2 Th 2002). Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU No.2 Th 2002).

Dalam melaksanakan tugas dan sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung diberikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja langsung oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah.

Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.

Diakui atau tidaknya lembaga perdamaian dalam praktek peradilan hukum pidana tidak cukup hanya dilihat sepintas lalu semata, melainkan harus dilihat secara universal. Ada dua metode berfikir yang saling bertolak belakang dalam menyikapi persoalan ini, yakni metode berfikir yang yuridis formal dan metode berfikir yang yuridis materiil.

Hukum publik yang berkonsekuensi bahwa pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak diperkenankan untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak saja, pihak korban dengan pihak pelaku, akan tetapi harus melibatkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Para penganut metode berfikir yang yuridis formal ini memandang, bahwa hukum sama dengan undang-undang sehingga menolak keberadaan lembaga perdamaian dalam hukum pidana, karena menurut aliran ini seluruh kasus pidana harus diajukan ke sidang pengadilan tanpa kecuali.

Sementara metode berfikir yang yuridis materiil memandang bahwa hukum tidak identik dengan hanya sebatas undang-undang semata, karena di luar peraturan perundang-undangan masih banyak hukum. Apabila aliran yang pertama memandang bahwa yang penting dalam penegakan hukum adalah dalam rangka tercapainya kepastian hukum, sedangkan dalam metode

berfikir yang yuridis materil lebih kepada tercapainya keadilan melalui proses penegakan hukum.

Perdamaian dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelesaian kasus kejahatan antara dua pihak berperkara yang dilakukan di luar acara peradilan. Lembaga perdamaian secara yuridis formal memang tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga acapkali dalam implementasinya dipandang illegal oleh karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif. Namun apakah karena itu perdamaian tidak diperbolehkan dalam hukum pidana.

Contoh sederhana, apabila A menabrak B dengan mobil hingga akhirnya B meninggal dunia, akan tetapi berdasarkan kesepakatan yang tulus dan ikhlas, pihak keluarga B memberi maaf kepada A. Alasannya dengan memberikan maaf kepada pelaku justru akan menyejukan suasana antara pelaku dan korban dan terhindar dari perasaan dendam. Secara logika, tentu dengan perdamaian ini memang akan melahirkan suasana sejuk antara kedua belah pihak sekaligus telah tercapai suatu keadilan, terutama bagi A dan juga keluarga B.

Lantas apakah konsep perdamaian dalam kaitanya dengan contoh di atas dapat diterima?. Jika kasus tersebut diatas diselesaikan melalui proses peradilan pidana, apakah dengan adanya putusan pengadilan, lalu masalahnya menjadi selesai? Belum tentu, sebab seringkali terjadi bahwa putusan pengadilan itu bukannya menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan masalah. Apabila kemudian A divonis bersalah dengan hukuman sekian tahun

penjara oleh majelis hakim, bisa saja A merasa tidak adil sebab A tetap yakin bahwa dia tidak bersalah saat terjadinya kecelakaan hingga menyebabkan B meninggal dunia. Begitu pula sebaliknya bila A diputus bebas, maka keluarga B akan merasa pihak pengadilan telah berbuat tidak adil telah membebaskan seseorang yang telah nyata menghilangkan nyawa salah satu anggota keluarga mereka.

Di sinilah permasalahan itu sesungguhnya, yakni masalah keadilan. Apalagi masyarakat sudah terlanjur menilai proses peradilan itu bukan proses pencarian masalah benar atau salah, tapi adalah berkaitan dengan masalah kalah dan menang. Aparatur penegak hukum kita pada umumnya sudah terlanjur dan terbiasa berpikir bahwa yang dikatakan hukum itu adalah undang-undang. Memang tak dapat disangkal, bahwa segala persoalan kehidupan kemasyarakatan sebaiknya diatur secara tertulis dalam bingkai peraturan perundang-undangan. Namun bila perdamaian ini tidak diatur dalam undang-undang, tapi ia mampu menciptakan suasana keadilan diantara para pihak yang bersengketa, tidak ada salahnya bila kita menerima kehadiran lembaga perdamaian, sebab substansi yang akan dicapai itu bukan hanya kepastian hukum, tapi juga rasa keadilan. Hukum itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.⁹

Damai dalam hukum pidana secara diam-diam sebenarnya sering diterapkan oleh anggota masyarakat, terutama dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Perdamaian seringkali terjadi antara pihak penabrak dengan pihak korban yang diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau biaya santunan bagi korban yang meninggal dunia. Biasanya pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang.

⁹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 14

Meskipun demikian, akibat aparat yang masih berpikir yuridis formal, maka pihak penabrak terkadang tetap akan diajukan ke sidang pengadilan karena memang secara formal tidak ada ketentuan pengecualian, semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tidak peduli apakah si penabrak itu telah membayar sejumlah uang kepada korban atau tidak.

Dengan seringnya terjadi perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas, ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat menghendaki adanya lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam hukum pidana. Sampai saat ini, secara yuridis formal, tidak ada satupun kasus pidana yang dapat diselesaikan di luar jalur peradilan. Sudah saatnya pembentuk Undang-Undang merespon kenyataan-kenyataan lapangan yang menghendaki adanya ADR dalam perkara pidana. Walaupun tidak seluruh perkara pidana yang diberi peluang untuk diselesaikan secara ADR, namun terdapat indikasi terhadap tindak pidana tertentu sekarang justru lebih banyak orientasinya dilakukan secara damai, maka untuk hal-hal seperti inilah yang perlu direspon dan dirumuskan untuk diberikan landasan legalitas sehingga tidak lagi dilakukan secara illegal, seperti yang selama ini terjadi.¹⁰

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 huruf C UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam Pasal 14 huruf “k” UU No. 2 Tahun 2002 lebih ditegaskan, bahwa “memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian”.

Landasan hukum, Kepolisian dalam upaya penyelesaian perkara melalui Mediasi Penal ada dalam Pasal 18 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Untuk kepentingan umum,

¹⁰ Jaya Suprana, “*Polisi dan Pelayanan Masyarakat*”, *Makalah Seminar Nasional Polisi*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, 2009, hlm. 1.

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Hal ini menarik peneliti untuk dikaji lebih mendalam berkaitan dengan Kebijakan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Pada Polrestabes Palembang. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG.**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang ?
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi Polresta Palembang dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang.
2. Hambatan bagi Polrestabes Palembang dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Dalam rangka penulisan ini, akan dijelaskan dan dipertegas pemahaman terhadap istilah-istilah utama yang dipergunakan, sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses pemungsaan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang sebuah perkara pidana.¹¹
3. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana lalu – lintas khususnya yang termasuk Pasal 359 KUHP diluar Pengadilan ini kalau pelaku dan pihak korban sudah ada kesepakatan kehendak (perdamaian).¹²
4. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.¹³

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm

¹² <https://bardanawawi.wordpress.com>, diakses tanggal 6 Mei 2020

¹³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 87

5. Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang diakibatkan oleh Pengendara kendaraan yang kurang hati-hati atau lalai, kurang waspada.¹⁴
6. Polrestabes Palembang adalah Bagian Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang berupa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disertai teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Tipologi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Sebagaimana diungkapkan di atas, penelitian ini difokuskan pada bahan-bahan dokumen. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teknis pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (studi pustaka) dan wawancara

¹⁴ Direktorat Lalu Lintas Polri, Op.Cit., hlm 15

¹⁵ <https://www.academia.edu>. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang, diakses tanggal 6 Mei 2020

4. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil studi lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi:

a. Bahan hukum primer, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum Sekunder, antara lain:

Jurnal, makalah, hasil penelitian yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu Bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, artikel, jurnal, surat kabar dan majalah.

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak Satlantas Polrestabes Palembang.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. **Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari penelitian dokumentasi dan studi lapangan akan diolah dan diklasifikasi menurut pengelompokannya, lalu diperiksa kebenarannya, dikonfirmasi dengan data terkait,

b. Analisis Data

Terhadap data atau bahan hukum yang terkumpul dan tersusun berdasarkan klasifikasinya dilakukan *content analysis* secara yuridis kualitatif, sehingga dapat menjelaskan tema sentral melalui pengkajian dalam sub-sub tema.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Lalu Lintas, Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas, Kebijakan Pidana dan Pemidanaan, Tugas dan Fungsi Penyidikan, Satlantas di Polrestabes.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang. Dan hambatan bagi Polrestabes Palembang dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dalam wilayah hukum Polresta Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Presindo, Yogyakarta, 2002.
- Dephub RI, *Keselamatan Transportasi di Indonesia*, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat, Departemen Perhubungan, Jakarta, 2006.
- Direktorat Lalu Lintas Polri, *Vandemikum Polisi Lalu Lintas*, Direktorat Lalu Lintas Polri, Jakarta, 2005.
- Djoko Susilo, *Pencitraan dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*, Ditlantas Polda Metropolitan, Jakarta, 2007.
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandari Utara, Semarang, 2005.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum Kanisius*, Yogyakarta, 1995.
- Jan Remeling, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Joni Emirson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1984.
- M. Sholahuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasara Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Muladi, Demokratisasi, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.

Sabuan, Ansori dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.

Satjipto Raharjo, *Sisi – sisi lain dari hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung, Remaja Karya CV Bandung, 1985

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

Suparmin, *Model Polisi Pendamai: Dari perspektif Alternative dispute Resolution (ADR)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.